

**SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI OLEH
PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2015-2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**Farrel Raditya Asyrofie
07041281924067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

**SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI OLEH
PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2015-2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**Farrel Raditya Asyrofie
07041281924067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI ARAB SAUDI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
TAHUN 2015-2022”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh:

FARREL RADITHYA ASYROFIE

07041281924067

Pembimbing 1

Tanda Tangan

Tanggal

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

28 Februari 2024

Pembimbing 2

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

26 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.
NIP. 197805122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI OLEH
PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2015-2022


SKRIPSI

Oleh:
FARREL RADITHYA ASYROFIE
07041281924067

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal 27...Maret...2024.....
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
Ketua



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
Anggota



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Anggota



Sari Mutjara Aisyah, S.IP., M.A
Anggota



Mengetahui



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farrel Radithya Asyrofie

NIM : 07041281924067

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang saya buat berjudul **"Sekuritisasi Isu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015-2022"** ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Palembang, Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Farrel Radithya Asyrofie
07041281924067

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Preoccupied with a single leaf, You won’t see the tree, Preoccupied with a single tree, you’ll miss the entire forest. Don’t be preoccupied with a single spot, see everything in its entirety effortlessly. ”

(Miyamoto Musashi)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almarhum Papa Arlan Wahin dan Mama Yuli Ningsih, kedua orang tua saya yang saya cintai, yang terus memberikan yang terbaik untuk anaknya.
2. Kakak-kakak yang saya sayangi, serta semua keluarga yang turut mendoakan dan terus memberikan dukungan selama masa studi saya di Universitas Sriwijaya.
3. Dosen pembimbing saya Ibu Hoirun Nisyak dan Bapak Ramdan Lamato yang terus memberikan yang terbaik, dan tidak henti mendukung selama proses pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh teman seperjuangan saya selama berada di Universitas Sriwijaya.
5. Almamater yang saya banggakan.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani isu perlindungan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi pada tahun 2015-2022. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan teori sekuritisasi yang terdiri dari tiga dimensi yaitu *Securitizing Move*, yang mana dilakukan oleh aktor sekuritisasi yaitu Pemerintah Indonesia yang memberikan pernyataan (*Speech Act*) bahwa terdapat isu atau tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai *Existential Threat* yang dialami oleh PMI sebagai *Referent Object*. Kemudian dimensi kedua *Acceptance by Audience*, yang mana merupakan respon dari *Target Audience* yaitu Pemerintah Arab Saudi yang menanggapi *Speech Act* dari Pemerintah Indonesia mengenai *Existential Threat* yang dialami oleh PMI. Dan yang terakhir adanya *Extraordinary Measure* atau tindakan luar biasa yang dikeluarkan oleh aktor sekuritisasi atau Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015-2022, yaitu: Moratorium Pengiriman dan Perlindungan PMI Sektor Domestik ke Arab Saudi tahun 2015, Revisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sistem Penempatan Satu Kanal (*One Channel System*) yang diyakini sebagai terobosan baru pada tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2023. Dan terakhir dibentuknya Satuan Tugas Pemberantas Sindikat Pengiriman PMI Non-Prosedural tahun 2020.

Kata Kunci: Sekuritisasi, Pekerja Migran Indonesia, Arab Saudi

Pembimbing I


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II


Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Palembang, Mei 2024

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the securitization efforts carried out by the Indonesian government in dealing with protection issues that occurred with PMI in Saudi Arabia in 2015-2022. Using a qualitative descriptive method with secondary data sources with data collection techniques through literature study. The author uses securitization theory which consists of three dimensions, namely Securitizing Move, which is carried out by the securitization actor, namely the Indonesian Government, which provides a statement (Speech Act) that there are issues or acts of violation of Human Rights (HAM) as an Existential Threat experienced by PMI as a Referent Object. Then the second dimension is Acceptance by Audience, which is a response from the Target Audience, namely the Government of Saudi Arabia which responded to the Speech Act from the Indonesian Government regarding the Existential Threats experienced by PMI. And finally there are Extraordinary Actions or extraordinary actions issued by securitization actors or the Indonesian Government from 2015-2022, namely: Moratorium on Sending and Protection of Domestic Sector PMI to Saudi Arabia in 2015, Revision of Law no. 39 of 2004 which later changed to Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the One Channel Placement System (One Channel System) which is believed to be a new invasion in 2019 which was then continued in 2023. And the formation of the Task Force to Eradicate Non-Procedural PMI Sending Syndicates in 2020.

Keywords: Securitization, Indonesian Migrant Workers, Saudi Arabia

Advisor I



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Advisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Palembang, May 2024

*Head of International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences*

Sriwijaya University



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, serta karunia-nya yang senantiasa diberikan dan dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Sekuritisasi Isu Perlindungan PMI di Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia tahun 2015-2022” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Hambatan dan segala rintangan dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat penulis lalui tanpa keberadaan banyak pihak yang terus memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan masukan khususnya selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak Ramdan, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segala bentuk waktu, ilmu, serta terus memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Seluruh Staff Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan dan pengarahan dalam proses administrasi selama masa perkuliahan

8. Almarhum Papa saya Arlan Wahin. Terimakasih telah memberikan yang terbaik kepada saya dan telah berkorban untuk anak-anaknya, terimakasih sudah membesarkan saya sebagai anak terakhir dari 3 saudara untuk menjadi pribadi yang tegas dan bertanggung jawab. Semoga Papa mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Semoga semua langkahku mendapatkan izin dan doa dari Papa.
9. Mama saya Yuli Ningsih yang terus memberikan dukungan kepada saya setiap harinya tanpa henti, terus memberikan dukungan secara finansial maupun secara moral tanpa henti mama berikan, terimakasih telah membuat saya menjadi pribadi yang tegar dan selalu semangat dalam menjalani semuanya, terimakasih atas doa yang telah mama berikan yang terus mengiringi langkah hidup saya kemanapun saya melangkah.
10. Untuk Mbak dan Mas saya Chyntia Giska Aryunisari dan Muhammad Ghifari Rachmadani atas semua doa dan dukungan yang diberikan kepada saya, terimakasih telah menjadi *role model* dalam hidup saya dalam menentukan pilihan, dan terimakasih atas segala dukungan finansial yang diberikan kepada saya selama masa pendidikan dan perantauan saya.
11. Terimakasih untuk semua keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta turut selalu mendoakan saya setiap waktu.
12. Terima kasih untuk Tiara Nur Rachma selaku orang yang terus mendukung saya untuk terus maju dan pantang menyerah, terus memberikan doa dan mendengar segala bentuk keresahan saya dalam masa masa sulit saya, sehingga saya terus dapat melangkah maju tanpa ragu.
13. Terima kasih untuk teman teman saya Hugo, Wira, Fathan, Iqbal, Alip dan Bedil untuk terus memberikan dukungan serta menghibur saya selama masa masa sulit saya dalam perantauan, semoga kita semua dapat menjadi apa yang kita harapkan kelak.
14. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri, terimakasih atas kerja keras dan semua yang telah diberikan, terimakasih untuk tetap tegar dan kuat dalam menjalani hidup, terima kasih untuk selalu bersyukur dan belajar dari kesalahan dan kesulitan, terima kasih untuk tetap selalu mempunyai niat walaupun semuanya terasa berat.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini. Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran untuk memajukan pendidikan di masa yang akan datang.

Palembang 29 Februari 2024

Farrel Radithya Asyroie

NIM 07041281924067

Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Kerangka Teoritik.....	18
2.2.1. <i>Human Security</i>	18
2.2.3. Sekuritisasi	21
2.3. Alur Kerangka Pemikiran.....	26

2.4. Argumen Utama	27
--------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	28
3.2. Definisi Konsep	28
3.2.1. Pekerja Migran Indonesia.....	28
3.2.2. <i>Human Security</i>	28
3.2.3. Teori Sekuritisasi.....	29
3.3. Fokus Penelitian	29
3.4. Unit Analisis.....	31
3.5. Jenis dan Sumber Data	31
3.5.1. Jenis Data	31
3.5.2. Sumber Data	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	32
3.8. Teknik Analisis Data	33

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Hubungan antar Arab Saudi dan Indonesia	34
4.2. Sejarah Pekerja Migran Indonesia.....	37
4.3. Sejarah PMI di Arab Saudi.....	41

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. <i>Securitizing Move</i>	43
5.1.1. <i>Securitizing Actor</i> : Pemerintah Indonesia Sebagai Aktor Sekuritisasi	44
5.1.2. <i>Existential Threat</i> : Pelanggaran Hak Asasi Manusia	45
5.1.3. <i>Referent Object</i> : Pekerja Migran Indonesia yang berada di Arab Saudi	45
5.1.4. <i>Speech Act</i> : Pernyataan dari Pemerintah Indonesia Terkait Ancaman Keamanan PMI di Arab Saudi.....	46
5.2.Acceptance by Audience	67
5.3. <i>Extraordinary Measure</i>	77
5.3.1. Moratorium Pengiriman dan Perlindungan PMI Sektor Domestik ke Arab Saudi	77

5.3.2. Revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Mengenai Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri	81
5.3.3. Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).....	87
5.3.4. Satuan Tugas Pemberantas Sindikat Pengiriman PMI Non-Prosedural	89
5.4.Pembahasan.....	93
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	97
6.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode tahun 2022	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	29
Tabel 4.1 Syarat Bagi Calon PMI.....	38
Tabel 5. 1 Keterangan Indikator Hasil Analisis.....	43
Tabel 5.2 Pernyataan Pemerintah Indonesia Terkait Isu Keamanan PMI di Arab Saudi Pada Tahun 2015 – 2022	46
Tabel 5.3 Pernyataan Tambahan Organisasi Masyarakat Terkait Isu Keamanan PMI di Arab Saudi Pada Tahun 2015 – 2022.....	55
Tabel 5.4 Pernyataan Pemerintah Arab Saudi Terkait Isu Keamanan PMI di Arab Saudi Pada Tahun 2015 – 2022	67
Tabel 5.5 Timeline Proses Revisi Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Sebaran PMI di Tahun 2022	3
Gambar 1.2 Grafik Data Penempatan PMI di Arab Saudi periode 2020-2023	3
Gambar 1.3 Data Pengaduan PMI Tahun 2022	5
Gambar 4.1 Batas Wilayah Arab Saudi.....	34
Gambar 5.1 Keputusan Menaker Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah	80
Gambar 5.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017	86
Gambar 5.3 Platform SIAP KERJA	87
Gambar 5.4 Platform Musaned	88
Gambar 5.5 Rapat Koordinasi Strategi Pelaksanaan Hukum, Sidang dan Uji Kepatuhan (Due Diligence) Satgas Pemberantasan Sindikat Pekerja Migran Indonesia Ilegal	92

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2 Alur Kerangka Pemikiran.....	26
Bagan 4.1 Prosedur Penempatan TKI Perseorangan	40

DAFTAR SINGKATAN

TKI	= Tenaga Kerja Indonesia
PMI	= Pekerja Migran Indonesia
BPS	= Badan Pusat Statistik
BP2MI	= Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
G to G	= <i>Government to Government</i>
SDM	= Sumber Daya Manusia
ILO	= <i>International Labour Organization</i>
MOU	= <i>Memorandum of Understanding</i>
PPTKILN	= Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
HAM	= Hak Asasi Manusia
SPSK	= Sistem Penempatan Satu Kanal
AKAD	= Antar Kerja Antar Daerah
AKAN	= Antar Kerja Antar Negara
BNP2TKI	= Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
DISNAKER	= Dinas Tenaga Kerja
BKLN	= Bursa Kerja Luar Negeri
KJRI	= Konsulat Jenderal Republik Indonesia
PPTKIS	= Pengerahan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
Kemnaker	= Kementerian Ketenagakerjaan
P3MI	= Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
LPSK	= Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Satgas	= Satuan Tugas
TPPO	= Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing 1.....	108
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing 2.....	109
Lampiran 3 Lembar Perbaikan Seminar Proposal	110
Lampiran 4 Bukti Plagiarisme Dikeluarkan Oleh Perpustakaan Universitas Sriwijaya.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya keberagaman kebutuhan negara dalam segala sektor dan tidak adanya *international border* antar negara, mengakibatkan semua negara dapat terlibat dalam aktivitas perekonomian di dunia, yang pada akhirnya segala bentuk aktivitas ekonomi antar negara menjadi semakin bervariasi, salah satu contohnya adalah pertukaran jasa tenaga kerja manusia. Negara yang cenderung memiliki jumlah penduduk yang banyak namun tidak setara dengan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi salah satu faktor pendorong bagi suatu negara untuk mengirimkan jasa tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran serta menambah devisa yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total penduduk menurut (BPS, 2020) sebanyak 270.203.917. Namun, dengan adanya penduduk yang sangat banyak, tentu saja diperlukan lapangan pekerjaan yang banyak untuk dapat membantu perekonomian masyarakat dan perekonomian negara. Menurut data (BPS, 2020) Indonesia masih memiliki banyak permasalahan internal, salah satunya pengangguran, yaitu dengan jumlah sebanyak 5,86%. Maka dari itu banyaknya jumlah pengangguran ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penyumbang tenaga kerja manusia terbesar di Kawasan benua Asia. Para pekerja lintas negara atau PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebar hampir di seluruh dunia, umumnya di belahan benua Asia. Pada September 2022 pekerja migran Indonesia, telah tersebar sebanyak 21.737 orang, angka tersebut menyebabkan Indonesia menduduki peringkat ke-2 di skala ASEAN (BP2MI, 2022).

Perlu diketahui terlebih dahulu sejarah terkait pekerja migran Indonesia (PMI) telah ada pada masa penjajahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1980-an, yang mana diberangkatkan menuju salah satu negara jajahan di Amerika Latin yaitu Suriname. Kemudian, telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan seluruh warga negara Indonesia

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah republik Indonesia (Ratihtiari & Parsa, 2019). Terdapat beberapa *set of rules* yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan acuan bagi pekerja migrannya untuk mencari kesempatan bekerja di luar negeri, hal ini dapat bisa terlihat dari adanya Undang-Undang Dasar yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu, (1) Ayat 27, “setiap WNI memiliki hak untuk bekerja dan berkehidupan layak”, (2) Ayat 28D, “setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan pelayanan yang layak perihal pekerjaannya”, dan (3) Ayat 31, “setiap pekerja memiliki hak dan pilihan untuk memilih, baik mencari atau mengubah pekerjaannya demi mendapatkan gaji yang pantas di dalam/luar negara Indonesia”. Tentu saja bagi para pekerja Indonesia, aturan tersebut dijadikan acuan dan motivasi dalam mencari pekerjaan sampai ke luar negeri, yang mana umumnya beralasan untuk mendapatkan kesempatan dan merubah nasib mereka.

Pada tahun 2022 jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) meningkat secara signifikan dari 2 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.761 jiwa. Secara umum, BP2MI melakukan penempatan PMI melalui skema *government to government* (G to G), yaitu sebanyak 11.445 PMI. Kemudian penempatan oleh P3MI berjumlah 163.699 PMI, sedangkan penempatan perseorangan berjumlah 14.079 dan UKPS sejumlah 114. Berikut data penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan data (BP2MI, 2022):

Tabel 1. 1 Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode tahun 2022

DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI TAHUN 2022				
NO.	KAWASAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Asia dan Afrika	109.536	65.113	182.861
2.	Eropa dan Timur Tengah	3.631	7.196	16.487
3.	Amerika dan Pasifik	269	315	1.413

Sumber: Diolah Peneliti (BP2MI, 2022).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penempatan PMI pada tahun 2022. Berikut adalah data sebaran PMI pada tahun 2022


Gambar 1. 1 Data Sebaran PMI di Tahun 2022



Sumber: (BP2MI, 2022).

Dalam hal ini, penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi juga mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2022 pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi sebanyak 4.476, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.926 lalu pada tahun 2021 sebanyak 747 PMI , maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya terdapat penurunan pada tahun 2020 ke 2021 lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022. Berikut adalah data penempatan PMI di Arab Saudi dalam periode 2020-2022 (BP2MI, 2022)

Gambar 1.2 Grafik Data Penempatan PMI di Arab Saudi periode 2020-2022



Sumber : diolah peneliti (BP2MI, 2022).

Perlu diketahui bahwa, sejak 1950-an, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi telah terikat, yang mana umumnya terjadi dikarenakan adanya kesamaan dalam hal religius dan hubungan bilateral antar dua negara. Hubungan ini diperkuat lagi pada tahun 1970 dengan adanya hubungan bilateral “*Treaty of Friendship*”, sehingga kedua negara tersebut dapat berinteraksi dengan bebas dan bergantung antar sesama. Interdependensi kedua negara inilah yang kemudian memungkinkan mereka untuk bekerjasama seiring waktu berjalan (Majid, 2014).

Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dapat dilihat dari adanya pertukaran kebutuhan tenaga pekerja. Sebagai contoh Arab Saudi memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor informal, maka Indonesia membuka peluang bagi masyarakatnya untuk bekerja di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan Arab Saudi sendiri dilatarbelakangi oleh adanya perubahan ekonomi dan sosiokultural yang muncul sejak penemuan minyak bumi sebagai penggerak ekonomi utama dan melahirkan masyarakat konglomerat, sehingga muncul persepsi baru yang mana masyarakat, baik pria dan wanita di sana acuh untuk hal-hal pekerjaan rumah dan membutuhkan “bantuan” dari orang lain untuk mengurus hal tersebut. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk yang sangat banyak membutuhkan tambahan devisa negara (Hasmi et al., 2022). Maka dari itu interdependensi kedua negara tetap memiliki keuntungan bersama, yang mana Indonesia mendapatkan devisa dari Arab Saudi, dan Arab Saudi mendapatkan pekerja dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam laporan remitansi PMI pada 2019, yang mana sudah terkumpul devisa sebanyak 159 triliun rupiah, dan berdampak positif bagi Indonesia, yang mana tingkat pengangguran dinilai mengalami penurunan, sehingga hal ini dianggap bagai salah satu upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara makro (BP2MI, 2022).

Secara umum, adanya para pekerja migran Indonesia memberikan dampak positif terhadap negara. Disisi lain, penempatan PMI di negara tujuan tidak memberikan jaminan dalam hal keamanan maupun perlindungan, yang mana dialami oleh para PMI, salah satunya adalah para PMI yang berada di Arab Saudi. Banyaknya tindak pelanggaran terhadap keamanan para PMI merupakan risiko di negara tujuan. Hal ini sejalan dengan data pengaduan PMI tahun 2022 yang

menunjukan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan pengaduan tertinggi, berikut adalah data pengaduan PMI tahun 2022

Gambar 1.3 Data Pengaduan PMI Tahun 2022



Sumber: (BP2MI, 2022)

Seringkali PMI di Arab Saudi mendapatkan banyak tuduhan yang mana masuk dalam kategori yang terhitung berat dalam aturan di Arab Saudi, yang dikenal sebagai *Qisas* yang mana merupakan pemberian hukuman yang sertimpal kepada pelaku tindak pidana. Dan tidak jarang pula para PMI mendapatkan hukuman mati (Haliman, 1976). Siti Zaenab PMI asal Bangkalan Jawa Timur merupakan salah satu PMI yang tervonis hukuman mati akibat tuduhan pembunuhan terhadap istri majikannya, yang ditangkap pada tanggal 14 April 2015. Namun tidak ada notifikasi atau pemberitahuan sebelumnya kepada pihak keluarga maupun pemerintah Indonesia (Kusumawati, 2015). Selain itu, kasus hukuman mati ini masih berlanjut. Masih ada WNI lain di Arab Saudi yang tercatat tervonis hukum mati, seperti Tuti Tursilawati dan Muhammad Zaini Misrin pada tahun 2018 yang dihukum pancung tanpa adanya pemberitahuan ke pemerintah Indonesia (Okezone, 2022). Kemudian, kasus hukuman mati yang dialami oleh PMI baru-baru ini terjadi pada Maret 2022 lalu, yang mana perlindungan WNI dan BHI mengumumkan bahwa ada 2 PMI yang dihukum mati, yakni Agus Ahmad Arwas dan Nawali Hasan

Ihsan terkait pembunuhan berencana sesama WNI. Telah dilakukan upaya banding, namun kedua PMI ini tetap divonis mati semenjak 2018 setelah tertangkap pada 2011 (Tempo, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, penting hal nya untuk melihat lebih jelas mengenai hak-hak para PMI secara umum melalui *International Labour Organization* (ILO). Pekerja Migran menurut ILO didefinisikan sebagai seorang pekerja yang berpindah tempat secara lintas negara, yang termotivasi karena alasan ekonomi, seperti kesenjangan gaji atau tekanan krisis negara asalnya. Melihat definisi tersebut, ILO secara penuh mendukung hak dan pilihan para pekerja yang berani untuk menempatkan dirinya pada situasi baru dan tempat (negara) baru. Maka dari itu, dalam melindungi hak asasi mereka sebagai pekerja, dibuatlah seperangkat peraturan. Hak-hak ini meliputi aspek perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perlindungan keluarga dari para pekerja (ILO, 2007).

Kasus yang terjadi di Arab Saudi cukup membuat pemerintah Indonesia kecewa, terlebih lagi mengingat adanya perjanjian persahabatan (*Treaty of Friendship*). Melihat banyaknya kasus yang dialami oleh para PMI tersebut, pemerintah Indonesia berusaha untuk terus mengupayakan perlindungan para PMI dengan melakukan upaya sekuritisasi. Sekuritisasi sendiri merupakan teori yang dikembangkan oleh *Copenhagen School*. Sekuritisasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor untuk mengkonstruksi sebuah isu keamanan dengan tujuan men-desekuritisasi sebuah Ancaman nyata menjadi isu yang tidak lagi menjadi sebuah ancaman (Cabbalero et al., 2006).

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mencoba beberapa upaya untuk melindungi para PMI yang berada di Arab Saudi, dibuktikan pada saat Indonesia datang untuk melakukan banding tawar, sehingga sejak saat itu hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dinilai menjadi semakin panas. Selain itu *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai kerjasama perlindungan PMI antara Indonesia dan Arab Saudi tidak diindahkan dan hanya bertahan 1 tahun, dikarenakan masih diterimanya banyak pengaduan dari para pekerja di Arab Saudi (Yuanita, 2016). Sehingga pada tahun 2015, Moratorium dilakukan dan digunakan sebagai ultimatum dari Indonesia kepada Arab Saudi dikarenakan masih banyaknya

pelanggaran hak pekerja yang dilanggar. Ultimatum tersebut merupakan Permenaker no. 260/2015 tentang pemberhentian sementara penempatan PMI di Timur Tengah dan Afrika Utara. Setelah 2 tahun berlalu, pemerintah Indonesia melakukan sebuah revisi UU no. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) menjadi UU no. 18/2017. Undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki 3 aspek, yaitu perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran, penjaminan kesehatan melalui BPJS, dan integrasi data melalui *database* yang sama, yang harapannya pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah lebih tertata.

Menyikapi hal ini, terdapat tiga poin penting yang digunakan sebagai basis diplomasi dalam memperjuangkan PMI yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu perlindungan dari kasus pelanggaran, pengindahan UUD 1945 terkait perlindungan WNI dan penjaminan keamanan WNI, dan pengesahan UU RI no. 6 tahun 2012 tentang Pemenuhan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (2004) di New York yang berfokus dalam pemenuhan hak pekerja migran beserta keluarganya (Tamba, 2019).

Sejauh ini, berdasarkan hasil kualifikasi mengenai penelitian terdahulu, salah satunya penelitian dari (Hasmi et al., 2022) yang mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya melalui diplomasi seperti mediasi kepentingan, memberi advokasi, atau bantuan hukum dalam memperjuangkan hak para PMI di Arab Saudi. Namun PMI masih saja mengalami tindak kekerasan dan permasalahan seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar, dan pelecehan.

Berdasarkan penjabaran serta penelitian terdahulu tersebut, peneliti menilai masih diperlukannya upaya lain yang mana bentuk dari sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu permasalahan yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di Arab Saudi, bagaimana bentuk kesepakatan dan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi, serta pembentukan kebijakan yang diatur dalam undang-undang No. 18 tahun 2017 dalam rangka melindungi hak para PMI dengan rentang periode 2015-2022 di Arab Saudi. Maka

dari itu penelitian ini berjudul “**SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI OLEH PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2015-2022**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi pada rentang tahun 2015-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi pada rentang tahun 2015-2022
2. Untuk mengetahui bentuk kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi hak para PMI di Arab Saudi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan kajian dalam pengembangan disiplin ilmu hubungan internasional, terutama dalam konsep *human security* lebih dalam mengenai bentuk bentuk dari *human security*, kategorisasi dari *human security* serta upaya dalam menangani permasalahan *human security*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini pemerintah serta non-pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga hak asasi manusia, khususnya permasalahan *human*

security. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki kebijakan terkait *human security*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, H. (2020). *BP2MI Launching Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Non Prosedural dan Bebaskan Biaya Penempatan*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/17/bp2milaunching-satgas-pemberantasan-pengiriman-pmi-non-prosedural-dan-bebaskan-biaya-penempatan>
- Aditya, A. (2018). *Jokowi Protes Arab Hukum Mati TKW Indonesia Tanpa Notifikasi*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031121445-4-39899/jokowi-protes-arab-hukum-mati-tkw-indonesia-tanpa-notifikasi%0A%0A>
- Alvin, S. (2015a). *Indonesia Stop Kirim PRT ke Luar Negeri Pada 2018*. Memang kita ada rencana pada akhir 2018 untuk menghentikan TKI yang bekerja sebagai PRT, tapi TKI yang bekerja dalam hal formal tentu didorong, yang ingin dihentikan tentu itu pekerja yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga), itu nantinya
- Alvin, S. (2015b). *JK: Arab Saudi Tanpa Notifikasi, Kita Protes Lebih Keras*. <https://www.liputan6.com/news/read/2215712/jk-arab-saudi-tanpa-notifikasi-kita-protes-lebih keras%0A%0A>
- Amanda, R. . (2016). Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 465. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi5a5a01f2b8full.pdf>
- Ani Khoirunnisa, M. B. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik Fisip UTA'45 Jakarta*, 6(1), 1–16.
- AntaraNews. (2023). *Satgas TPPO Polri gagalkan pengiriman 123 PMI ilegal ke Malaysia*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3579624/satgas-tppo-polri-gagalkan-pengiriman-123-pmi-ilegal-ke-malaysia>
- Arumsari, R. R. (2019). Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Sektor Informal Di Arab Saudi. *Global Political Studies Journal*, 3(1), 52–72. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v3i1.2004>
- Asril, S. (2015). *Jokowi Kaget Tiba-Tiba Dua WNI Dieksekusi Mati*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/16041191/Jokowi.Kaget.Tiba-tiba.Dua.WNI.Dieksekusi.Mati>
- Barry Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde. (1998). *Buzan, Waever and De Wilde 1998 Security - A New Framework For Analysis*. LYNNE RIENNER PUBLISHERS.

- BBC. (2017). *Presiden Jokowi Didesak Melobi Raja Salman Soal TKI*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39131221>
- BBC. (2018a). *TKI Asal Madura Zaini Misrin dihukum Pancung di Arab Saudi*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43454029%0A%0A>
- BBC. (2018b). *Tuti Tursilawati: Arab Saudi Eksekusi TKI Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543%0A%0A>
- BBC. (2020). *Arab Saudi reformasi sistem “kafala”, pekerja bisa pergi ke luar negeri tanpa izin majikan*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54819843>
- BP2MI. (2019). *BNP2TKI Adakan Rapat Koordinasi Bersama P3MI Terkait Pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal ke Arab Saudi*. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-rapat-koordinasi-bersama-p3mi-terkait-pelaksanaan-sistem-penempatan-satu-kanal-ke-arab-saudi>
- BP2MI. (2020a). *BP2MI akan Bentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Pekerja Migran Non Prosedural*. <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/bp2mi-akan-bentuk-satgas-pemberantasan-sindikasi-pengiriman-pekerja-migran-non-prosedural>
- BP2MI. (2020b). *Sejarah Pekerja Migran Indonesia dan Profil BP2MI*. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP2MI. (2021). *Kepala BP2MI: Tinggalkan Kebiasaan Lama, Negara Jangan Kalah dari Sindikat Penempatan Ilegal PMI*. BP2MI. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-tinggalkan-kebiasaan-lama-negara-jangan-kalah-dari-sindikat-penempatan-illegal-pmi>
- BP2MI. (2022a). *BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*.
- BP2MI. (2022b). *Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Aktif Per 31 Desember 2022*. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/lembaga-detail/daftar-perusahaan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-p3mi-aktif-per-31-desember-2022>
- BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Budi, M. (2023). *BP2MI Ungkap Kejahatan terhadap PMI: Penempatan Ilegal-Praktik Ijon Rente*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7019099/bp2mi-ungkap-kejahatan-terhadap-pmi-penempatan-illegal-praktik-ijon-rente>
- Buzan, B., Waever, O., & Wildw, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner.
- Cabalero-Anthony, M., Emmers, R., & Acharya, A. (2016). Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation. In *Angewandte Chemie*

- International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Routledge.
- Cabbalero, M. A., Emmers, R., & Acharya, A. (2006). *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*. Ashgate Publishing.
- Cinthya Prativi, D. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. *Journal of International Relations*, 5, 592–598.
- Côté, A. (2016). Agents without agency: Assessing the role of the audience in securitization theory. *Security Dialogue*, 47(6), 541–558. <https://doi.org/10.1177/0967010616672150>
- Creswell, J. W. (2009). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Muqarnas* (3rd Ed, Vol. 8). SAGE Publications. Inc. <https://doi.org/10.1163/22118993-90000268>
- DetikNews. (2020). *Cerita Keji Penyiksaan TKI di Arab Saudi oleh Majikan Perempuan*. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5093920/cerita-keji-penyiksaan-tki-di-arab-saudi-oleh-majikan-perempuan>.
- Dhiu, M., & Kusuma, A. J. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Atas Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Ke Timur Tengah Pada Tahun 2015. *Global Insight Journal*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.5244/gij.v6i2.4766>
- DPR. (2017). *Pidato Raja Salman Jadi Payung Hukum Bagi Perlindungan TKI*. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15749/t/Pidato_Raja_Salman_Jadi_Payung_Hukum_Bagi_Perlindungan_TKI
- Emmers, R. (2007). *Contemporary Security Studies* (A. Collins (Ed.)). Oxford University Press.
- Fatmawati, D. (2016). *Perubahan Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Arab Saudi Tahun 2011-2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Faudzan, V. M., Ayuninda, Y. F., & Afako, D. (2019). Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan Personal Human Security Tenaga Kerja Indonesia. *Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan Personal Human Security Tenaga Kerja Indonesia*, 2, 1–25.
- Fitriana, N. (2021). *Puluhan TKI di Saudi Tidak Bisa Pulang Karena Gajinya Belum Dibayar, ini Janji KJRI Jeddah*. KompasTv. <https://www.kompas.tv/internasional/176003/puluhan-tki-di-saudi-tidak-bisa-pulang-karena-gajinya-belum-dibayar-ini-janji-kjri-jeddah>
- Haliman, M. (1976). *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Ahli Sunnah wal Jama'ah / Haliman*. Bulan Bintang.
- Hamdi, S. (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22–24.

- <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i1.60>
- Hanifan, A. F. (2016). *Langkah Sulit Meninggikan Martabat TKI*. <https://tirto.id/langkah-sulit-meninggikan-martabat-tki-9gH>
- Hardum, S. E. (2017). *UU PPMI Disahkan, BNP2TKI Berubah Jadi BP2PMI*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/460997/uu-ppmi-disahkan-bnp2tki-berubah-jadi-bp2pmi>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisa Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis)* (First). Badan Penerbit UNM.
- Hasmi, N. Al, Burhanduddin, & Lumumba, P. (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 92–102.
- HukumOnline. (2015). *PPTKI Persoalkan Penghentian Pengiriman TKI*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pptki-persoalkan-penghentian-pengiriman-tki-lt556fff2f8982d/#!>
- Ihsanudin, & Gatra, S. (2018). *Presiden Jokowi Belum Berencana Evaluasi Pengiriman TKI Ke Arab Saudi*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/11332371/presiden-jokowi-belum-berencana-evaluasi-pengiriman-tki-ke-arab-saudi?page=all%0A%0A>
- ILO. (2007). *Hak-hak pekerja migran : buku pedoman* (Issue May 2007).
- Indraini, A. (2022). *RI Mau Kirim Lagi TKI ke Arab Saudi, Upah Minimum Rp 5,6 Juta/Bulan*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6247631/ri-mau-kirim-lagi-tki-ke-arab-saudi-upah-minimum-rp-5-6-juta-bulan>
- Inter-America, & Rights, I. of H. (2010). *HUMAN SECURITY IN LATIN AMERICA - What is Human Security?*
- International Labour Organization. (2016). *Panduan Pekerja Migran Indonesia Buku Saku* (Pertama). Organisasi Perburuhan Internasional.
- Irhan, M. (2019). *Arab Saudi, Primadona semu bagi Pekerja Migran*. Deutsche Well. <https://www.dw.com/id/arab-saudi-primadona-semu-bagi-pekerja-migran/a-51419220>
- Jpnn. (2020). *Bicara dengan Luhut Panjaitan, Benny Berjanji Bentuk Satgas Berantas Mafia PMI*. <https://www.jpnn.com/news/bicara-dengan-luhut-panjaitan-benny-berjanji-bentuk-satgas-berantas-mafia-pmi>
- Juan, F. T. V., & Rakhmat, M. Z. (2022). *LIPIA dan Hubungan Arab Saudi-Indonesia* (Issue June).
- Juwarih. (2017). *Keluarga TKI minta Jokowi Bebaskan Rusmini Wati*. Buruhmigran. <https://buruhmigran.or.id/en/2017/02/08/keluarga-tki-minta-jokowi-bebaskan-rusmini-wati/>
- Kemnaker. (2022). *Indonesia dan Arab Saudi Menandatangani Pilot Project Sistem*

- Penempatan Satu Kanal.* Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal>
- Keputusan Menaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, Pub. L. No. Keputusan Menaker Nomor 260 (2015). <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-618-Keputusan-Menaker.html>
- Kerr, P. (2010). The routledge handbook of new security studies. In *The routledge handbook of new security studies* (First). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203859483>
- Kompas. (2015). *Arab Saudi Tahan Pasangan Suami-Istri akibat Menganiaya TKW.* Nasional Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02360041/Arab.Saudi.Tahan.Pasangan.Suami-Istri.akibat.Menganiaya.TKW#google_vignette
- KumparanBisnis. (2022). *11 Tahun Disetop, Kini Indonesia Mau Kirim Lagi Pekerja Migran ART ke Arab Saudi.* Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/11-tahun-disetop-kini-indonesia-mau-kirim-lagi-pekerja-migran-art-ke-arab-saudi-1ye4XYYKYP8/full>
- KumparanNews. (2018). *Jokowi Soal Tuti Dieksekusi Arab Saudi: Berulang Kali Diupayakan Bebas.* <https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-soal-tuti-dieksekusi-arab-saudi-berulang-kali-diupayakan-bebas-1540959515496786621%0A%0A>
- Kusumawati, U. D. (2015). *Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi.* Cnn Indonesia.
- Majid, K. M. (2014). *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011.*
- Makhroja, M. N. (2020). Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 2(1), 1–15.
- Merdeka. (2021). *BP2MI Berhasil Amankan 26 Calon TKW Ilegal di Kelapa Gading.* Merdeka. <https://www.merdeka.com/jakarta/bp2mi-berhasil-amankan-26-calon-tkw-illegal-di-kelapa-gading.html>
- MigrantCare. (2017). Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Migrant Care.*
- Migration Policies in the Arab Region. (2014). *MoU between Indonesia and Saudi Arabia on placement and protection of Indonesian domestic workers.* Migration Policies in the Arab Region. <http://apmigration.ilo.org/resources/mou-between-indonesia-and-saudi-arabia-on-placement-and-protection-of-indonesian-domestic-workers>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Ed. Third). Sage Publications.

Ministry Of Education, Geography of Kingdom of Saudi Arabia. (2019). Ministry Of Education.

Muamar, A. (2024). *BP2MI Bentuk Satgas Lintas-Instansi untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia*. Green Network. <https://greennetwork.id/kabar/bp2mi-bentuk-satgas-lintas-instansi-untuk-lindungi-pekerja-migran-indonesia/>

Nasional. (2018). *Arab Saudi Klaim Eksekusi Mati TKI Sudah Diketahui RI*. Ngopibareng. <https://www.ngopibareng.id/read/arab-saudi-klaim-eksekusi-mati-tki-sudah-diketahui-ri-829935>

Nugraha, F. (2016). *TKI Korban Perdagangan Manusia diseckap, KBRI Riyadh Bertindak*. Medcom. <https://www.medcom.id/internasional/dunia/MkMYGExk-tki-korban-perdagangan-manusia-diseckap-kbri-riyadh-bertindak>

Nugrahani, F. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books Solo.

Okezone. (2022, October). *5 PMI Dihukum Mati di Luar Negeri, Ini Daftarnya : Okezone News*.

Pasuhuk, H. (2015). *Indonesia Hentikan TKI ke Timur Tengah*. DW News. <https://www.dw.com/id/indonesia-hentikan-pengiriman-tki-ke-timur-tengah/a-18431515>

Phi, H. D., Huong, N. Van, Tuan, H. A., & Huynh, N. X. (2019). Management of Nontraditional Security : A New Approach. *International Journal of Engineering, Applied and Management Sciences Paradigms*, 54(1), 253–262.

Putri, Z. (2018). *Dubes Saudi Soal Eksekusi Tutu: Tak Pengaruhi Hubungan dengan RI*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-4300135/dubes-saudi-soal-eksekusi-tutu-tak-pengaruhi-hubungan-dengan-ri>

Rappler. (2015). *Indonesia Protests Beheading of Domestic Worker in Saudi Arabia*. <https://www.rappler.com/world/asia-pacific/90002-indonesia-protest-saudi-beheading-siti-zainab/>

Ratihtiari, A. A. T., & Parsa, I. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(7), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p02>

Ratna, & Novia, D. (2014). *Demi Naik Haji, TKI Pilih Kerja di Arab Saudi*. Republika.

Sagena, U. W. (2013). MEMAHAMI KEAMANAN TRADISIONAL DAN NON-TRADISIONAL DI SELAT MALAKA: ISU-ISU DAN INTERAKSI ANTAR AKTOR. *Jurnal Interdependence*, 1(1), 72–90.

Samosir, H. A. (2015). *Belasan WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150205160919-120-29941/belasan-wni-terancam-hukuman-mati-di-arab-saudi>

SaudiGazette. (2022). *Saudi-Indonesia deal paves way for resumption of hiring*

- domestic workers after a gap of 11 years.* Saudi Gazette. <https://saudigazette.com.sa/article/623863>
- SPA. (2020). *Polisi Riyadh: Menangkap seorang WNI perempuan dan 3 orang warga yang mengiming-imingi PRT untuk mempekerjakan mereka pada orang lain.* Saudi Press Agency. <https://sabq.org/saudia/xybcqz>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Suryanti, M. S. D., & Sinaga, M. (2022). Indonesian Government Diplomacy on Protecting Indonesian Migrant Workers in Papua New Guinea During COVID-19 Pandemic. *Nation State: Journal of International Studies*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v5i1.716>
- Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 199–221. <https://doi.org/10.26740/JSH.V1N2.P199-221>
- Tashandra, N. (2016). *Kerap Jadi Korban Diskriminasi, Buruh Migran Perempuan Perlu Perlindungan Lebih.* <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/06/16204081/Kerap.Jadi.Korban.Diskriminasi.Buruh.Migran.Perempuan.Perlu.Perlindungan.Lebih>.
- Tashandra, N. (2017). *Perlindungan TKI Dinilai Penting Untuk Dibahas dengan Raja Salman.* <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/01/10222121/perlindungan.tki.dinilai.penting.untuk.dibahas.dengan.raja.salman%0A%0A>
- Taufiqqurahman, M. (2015). *JK Sebut Tiga Presiden Sudah Berusaha Bebaskan Zaenab dari Eksekusi Mati.* <https://news.detik.com/berita/d-2888248/jk-sebut-tiga-presiden-sudah-berusaha-bebaskan-zaenab-dari-eksekusi-mati>
- Tempo. (2022, March). *Usaha Diplomatik Pemerintah Gagal Cegah Arab Saudi Eksekusi Mati Dua WNI - Dunia Tempo.co.*
- TheNationalNews. (2015). *Indonesia protests beheading of migrant worker in Saudi Arabia.* The National News. <https://www.thenationalnews.com/world/indonesia-protests-beheading-of-migrant-worker-in-saudi-arabia-1.67272>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, Pub. L. No. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 (2017).
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report: New Dimension of Human Security (1994). In *United Nations Development Programme 1994*. Oxford University Press.
- Wardah, F. (2017). *Indonesia Masih Selidiki Kasus Dugaan Penyaderaan TKI di Arab Saudi.* VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masih-selidiki-kasus-dugaan-penyanderaan-tki-di-saudi/3798972.html>
- Whiteman, H. (2015). *Indonesia Maid Ban Won't Work in Mideast, Migrant Group*

Say. <https://edition.cnn.com/2015/05/06/asia/indonesia-migrant-worker-ban/index.html>

Yuanita, A. R. (2016). Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 465.